# PELAKSANAAN SIDANG ISBAT NIKAH TERPADU PENGADILAN AGAMA CIBADAK KABUPATEN SUKABUMI TERHADAP KESADARAN HUKUM MASYARAKAT

# Syamsul Falah1, Bobang Noorisnan Pelita2, Nandang Najmudin3

# *1 Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia*

# *2 Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia*

# *3 Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia*

# \*Correspondence: syamsulfalah@uinsgd.ac.id

***Abstrack***

*The impact on people who do not have a marriage book is that they will have difficulty getting birth certificates and family cards. To help people who do not have a marriage book or their marriage is not registered, the Supreme Court of the Republic of Indonesia issued a regulation, which is contained in Supreme Court Regulation number 1 of 2015, concerning integrated services for circuit courts of District Courts and Religious Courts/Syar'iyah Courts in order to issue certificates. marriage certificate, marriage certificate and birth certificate. The Cibadak Religious Court is one of the courts that carry out the mandate of the Supreme Court Regulations. 47 sub-districts become the work area of the Cibadak Religious Court to carry out its functions, with an area of 4,146 KM2, it is undeniable that information difficulties or distances are obstacles in implementing integrated services. One solution is to run an integrated marriage isbat session to help people who do not have a marriage book.*

***Keywords:*** *marriage confirmation, religious courts, legal awareness.*

**Abstrak**

Dampak yang terjadi terhadap masyarakat yang belum mempunyai buku nikah ialah mereka akan mengalami kesulitan mendapatkan akta kelahiran dan kartu keluarga. Untuk membantu masyarakat yang belum mempunyai buku nikah atau pernikahannya tidak tercatat, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan peraturan, yang termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2015, tentang pelayanan terpadu sidang keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah dalam rangka menerbitkan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran. Pengadilan Agama Cibadak menjadi salah satu pengadilan yang melaksanakan mandat dari Peratyran Mahkamah Agung. 47 kecamatan menjadi wilayah kerja Pengadilan Agama Cibadak untuk menjalankan fungsinya, dengan luas wilayah 4.146 KM2 tidak dapat dipungkiri bahwa kesulitan informasi atau jarak tempuh menjadi kendala dalam melaksanakannya pelayanan terpadu. Salah satu solusinya adalah menjalankan sidang isbat nikah terpadu untuk membantu masyarakat yang belum mempunyai buku nikah.

**Kata kunci**: isbat nikah, pengadilan agama, kesadaran hukum.

# Pendahuluan

Pencatatan perkawinan memiliki tujuan untuk memberikan manfaat preventif dalam menanggulangi jika terjadi hal yang belum terpenuhi dalam syarat maupun rukun perkawinan, dalam tinjauan hukum ataupun kepercayaan, seperti yang sudah di atur dalam Undang-Undang Perkawinan ataupun aturan-aturan lainnya. Dengan demikian realitas yang terjadi di masyarakat penyimpangan seperti itu dapat diketahui dengan cara yang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975. Akta nikah menjadi bukti hukum suatu perkawinan itu dapat diakui keabsahannya oleh negara, ini merupakan manfaat pencatatan perkawinan yang bersifat refresif.[[1]](#footnote-1) Sehingga dengan adanya Akta nikah ini menjadikan bukti yang sangat kuat ketika meliki keturunan hasil dari perkawinan yang sah, begitupun ketika ahli waris ingin mendapatkan haknya.[[2]](#footnote-2)

Kompilasi hukum islam, PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah mengatur tentang aturan pencatatan perkawinan. Pasal 2 ayat 2 dalam Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada mengatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”[[3]](#footnote-3) Kompilasi Hukum Islam mengakomodir perihal pencatatan perkawinan ini pada beberapa pasal diantarnaya pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.

Oleh karena itu, pernikahan yang tercatat secara resmi pada negara merupakan pernikahan yang sah menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang- undang. Namun, dalam realitas yang terjadi banyak yang melakukan pernikahan tidak sesuai dengan aturan yang seharusnya atau sering disebut dengan kata perkawinan dibawah tangan ataupun nikah *sirri*. dimana pernikahan yang resmi seharusnya dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA).[[4]](#footnote-4)

Banyaknya dampak negatif ketika suatu pernikahan tidak dicatat, yang bisa berdampak kepada istri maupun kepada anak. Seperti menuntut hak – hak istri, persoalan harta gono-gini, dan mengenai hak waris. Adapun dampak dari perkawinan yang tidak tercatat pada anak yaitu akan mendapatkan kesulitan dalam pengurutan pembuatan akata kelahiran bagi anak.[[5]](#footnote-5)

Adanya itsbat nikah merupakan sebuah solusi yang tepat dalam menjawab permasalahan perkawinan yang tidak dicatat, yang dimana jika perkawinan tidak dicatat akan menilbulkan kerugian bagi pihak lain. Pasal 7 ayat 2 dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.” Dalam pasal 7 disebuktan jika suatu pernikahan sudah dilaksanakan menggunakan hukum agama dan tidak dibuatkan pencatatan perkawi,nan oleh pencatat perkawinan Kantor Urusan Agama maka Pengadilan Agama memberi alternatif melalui lembaga itsbat nikah sebagai penyelesaian itsbat nikah.[[6]](#footnote-6)

Ketika pengesahan nikah atau itsbat nikah ingin dilakukan, Masyarakat diharuskan datang ke Pengadilan Agama, dimana pengadilan agama itu terletak di daerah pusat kota. Realitas seperti ini pun menuai permasalah, karena bagi beberapa masyarakat yang kurang mampu ataupun berasal di daerah yang terpencil dan sangat jauh dari pusat kota merasa sulit untuk mendatangi pengadilan agama dan mendapat layanan itsbat nikah, hal ini disebabkan biaya transportasi mahal karena akses menuju kantor pengadilan agama relatif jauh. Sehingga untuk memperoleh akta lahir ataupun akta nikah (identitas hukum) untuk masyarakat tidak mampu sangat kecil kesempatannya.

Mahkamah Agung membuat aturan untuk permasalahan tersebut tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung atau “PERMA Nomor 1 tahun 2014 tentang pedoman pemberian bantuan hukum,”[[7]](#footnote-7) yang sebelumnya tertuang dalam “SEMA Nomor 10 tahun 2010. PERMA Nomor 1 Tahun 2014 membahas tentang Pedoman Bantuan Hukum yang meliputi Perkara Prodeo, Pos Bantuan Hukum (Posbakum), dan sidang keliling. Ketiga hal tersebut merupakan salah satu bentuk upaya dalam memberikan kemudahan bagi seluruh kalangan dalam mendapat pelayanan hukum dan perihal mendapatkan jalan ke Pengadilan Agama.”

Pengadilan Agama Cibadak dalam hal menanggapi PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tersebut memberikan Bantuan Hukumbagi orang yang mengalami kesulitan dalam masalah biaya dan transportasi khususnya bagi yang tinggal jauh terhadap akses Pengadilan Agama Cibadak dengan cara mengadakan sidang keliling. Hal ini bermula dari terbitnya SEMA No 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum dan dilaksanakan perdana oleh Pengadilan Agama Cibadak pada tanggal 2013, hingga PERMA Nomor 1 Tahun 2014.

Adanya pelayanan sidang itsbat terpadu tentu membantu masyarakat dan akan membantu bagi yang tidak memiliki wwaktu dan biaya untuk mengakses Pengadilan Agama. Pelayanan sidang itsbat terpadu dilakukan dengan sistem sidang dan layanan keliling. sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2015. Oleh karena itu, masyarakat cukup hanya datang ke kecamatan atau bahkan ke kelurahan/desa tidak perlu datang ke kantor Pengadilan Agama atau Disdukcapil yang berlokasi di pusat kota.

Berangkat dari uraian di atas, penelitian ini fokus kepada dilaksanaannya sidang itsbat terpadu yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Cibadak Kabupaten Sukabumi dalam pelaksanaan Sidang itsbat terpadu di Kabupaten Sukabumi. Dalam pelaksanaan sidang keliling ini apakah sudah tepat tujuan dan selaras dengan prosedur Hukum Acara serta tahap-tahapan dalam persidangan ketika menyelesaian sebuah perkara, juga mampu memberikan kesadaran hukum terhadap masyarakat.

**Metodologi**

Metode pendekatan kualitatif yang digunakan dalam Penelitian ini bertujuan mendapatkan kesimpulan tentang efektif atau tidaknya pelaksanaan sidang isbat nikah terpadu di Kabupaten Sukabumi.[[8]](#footnote-8)

**Hasil dan Pembahasan**

**Proses Pelaksanaan Sidang Isbath Nikah Terpadu Di Pengadilan Agama Cibadak**

Perkara voluntair yang berada didalam kewenangan pengadilan agama ialah Pengesahan nikah sering disebut dengan istilah itsbat nikah. Dengan demikian, itsbat nikah tidak disebut sebagai perkara, karena perkara (*contentious*) itu harus ada obyek serta lawan dan yang menjadi persengketaan. Sehingga pengadilan tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Namun demikian, pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman menentukan bahwa suatu pengadilan berwenang menyelesaikan perkara yang tidak mengandung sengketa apabila ada ketentuan dan penunjukan oleh undang-undang.[[9]](#footnote-9)

Kewenangan dalam menyelesaikan kasus tanpa sengeta yang dimiliki oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar‟iyah. Perkara tersebut ialah: Permohonan isbat nikah; Permohonan izin nikah; Permohonan dispensasi kawin; Permohonan penetapan Wali Adhal; Permohonan penetapan Ahli Waris.

Proses pemeriksaan Isbat nikah umum dengan isbat nikah terpadu pada dasarnya sama saja. Adapun hal yang membedakan isbat nikah umum dan isbat nikah keliling adalah, isbat nikah biasa diselenggarakan secara pribadi sedangkan isbat nikah terpadu diselenggarakan secara kolektif; Isbat nikah biasa hanya melibatkan mengadilan agama dalam isbat nikah terpadu yang terlibat pengadilan agama Kantor Urusan Agama, Disdukcapil dan Pemda; Sidang itsbat nikah biasa diselenggarakan di pengadilan agama sedangkan sidang itsbat terpadu bisa diselenggarakan di pengadilan agama tetapi karena pelayannya berupa sidang keliling sehingga bisa menggunakan genung serbaguna gedung pemda kecamatan atai tempat yang bisa merefresentatifkan persidangan; Isbat nikah biasa dilakukan dengan cara voluntair dan kontentius hakimnya majelis dan panggilan tidak dilakukan secara kolektif sedangkan Terdapat hal-hal khusus lainnya misalnya perkara yang diajukan dalam Isbat nikah terpadu hanya Isbat nikah dalam bentuk voluntair, hakimnya boleh tunggal, dan panggilan kepada para pihak bisa dilakukan secara kolektif.

Pelaksanaan Sidang itsbat nikah yang dilaksanakan diluar pengadilan atau disebut dengan sidang keliling sesuai yang telah tertera dalam SK KMA Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan Agama dalan poin G dinyatakan “Pada dasarnya semua perkara dapat diajukan melalui sidang keliling, akan tetapi karena keterbatasan pada pelayanan sidang keliling, maka perkara yang dapat diajukan melalui sidang keliling, di antaranya adalah Isbat nikah (pengesahan atau pencacatan nikah) bagi pernikahan yang tidak terdaftar di KUA.[[10]](#footnote-10)

Mengenai pembiayaan bisa menggunakan biaya dari DIPA pengadilan, prodeo, pemda dan biaya sendiri untuk melaksanakan sidang itsbat nikah biasa ataupun sidang itsbat nikah terpadu. Masyarakat yang mengikuti sidang itsbat terpadu biasanya masyarakat yang tidak mampu secara finansial ataupun secara akses tempat tinggal ke pengadilan agama sangat jauh, walaupun tidak semua masyarakat yang mengikuti sidang itsbat terpadu ini masyarakat yang kurang mampu.

PERMA Nomor 1 Tahun 2015 secara khusus mengatur ketentuan sidang isbat nikah terpadu dalam pasal 12, yaitu:[[11]](#footnote-11) Perkara isbat nikah yang dilayani oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah dalam pelayanan terpadu adalah perkara isbat nikah yang bersifat permohonan (*voluntair*); Sidang permohonan isbat nikah dihadiri oleh pasangan suami isteri yang masih hidup secara pribadi (*in person*) kecuali ada alasan lain; Dalam hal salah satu pasangan atau keduanya sudah meninggal, permohonan isbat nikah tidak dapat dilaksanakan pada pelayanan terpadu; Pemeriksaan permohonan isbat nikah dalam pelayanan terpadu dapat dilaksanakan oleh hakim tunggal; Tata cara sidang di luar gedung pengadilan dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku; Dalam menjalankan tugasnya, hakim tersebut dibantu oleh 1 (satu) orang panitera pengganti, 1 (satu) orang juru sita/juru sita pengganti dan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang petugas administrasi; Pemanggilan pemohon yang jumlahnya lebih dari satu dapat dilakukan dengan diumumkan oleh pemerintah daerah dan papan penguman pengadilan setelampat atau media lainnya yang dimiliki oleh pengadilan; Pelaksanaan sidang dalam pelayanan terpadu dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Pelayanan terpadu dapat dilaksanakan bersamaan dengan layanan pos bantuan hukum dan atau sidang reguler.

Terlihat jelas bahwa dalam PERMA telah diatur suatu kebijakan mengenai pelaksanaan sidang isbat nikah terpadu yang dimana itu tidak diatur di dalam undang- undang. Secara khusus dalam PERMA mengatur bahwa sidang Isbat nikah terpadu itu hanya dilaksanakan pada bentuk permohonan (voluntair) di mana yang mengajukan Isbat nikah adalah suami isteri. Jika yang mengajukan hanya suami atau isteri, maka isteri atau suami harus didudukan sebagai termohon. Berarti perkaranya termasuk perkara *contentius*. Dalam kasus yang demikian, tidak akan dilayani dalam sidang Isbat nikah terpadu.

Termasuk dalam hal ini apabila salah satu pihak atau kedua pihak telah meninggal dunia tidak bisa dilakukan dalam pelayanan terpadu Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Buku II menyatakan bahwa “proses pemeriksaan permohonan Isbat nikah yang diajukan oleh salah seorang suami atau isteri bersifat kontensius dengan mendudukkan isteri atau suami yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak Termohon, produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi”.[[12]](#footnote-12)

Salah satu motif yang terjadi dalam pengurusan perkara isbat nikah terpadu adalah motif pasangan suami isteri yang melakukan pernikahan siri dengan motif poligami. Sehingga pelaksanaan program isbat nikah terpadu ini harus lebih behaati- hati terutama hakim dalam memutus perkara pernikahan dan mengesahkan pernikahan anatara asangan suami isteri. Secara umum memang isbat nikah membuka peluang untuk pasangan suami atau isteri untuk mengesahkan pernikahan siri yang ternyata motifnya adalah poligami, hal ini menjadi salah satu tantangan bagi para pihak yang ikut berperan aktif dalam menjalankan program isbat nikah terpadu. Dampak bagi pasangan salah satu pihak yang apabila sudah disahkan pernikahannya dan ternyata secara faktanya adalah suaminya melakukan poligami dan di syahkan, maka akan terjadi ketimpangan hukum dan status dengan pernikahan sebelumnya. Tujuan dari dilaksanakannya isbat nikah terpadu adalah untuk memberikan kepastian hukum serta memberikan manfaat bagi pasangan suami isteri bukan malah sebaliknya, mendatangkan madharat dalam hubungan rumah tangga para pihak.[[13]](#footnote-13)

Pelaksanaan siding isbat nikah terpadu bukan hanya menjadi program Pengadilan Agama Cibadak semata, melainkan beberapa Pengadilan Agama sudah menjalankan program ini, karena banyak nya faktor yang mendorong untuk dilaksanakannya isbat nikah terpadu ini.

Sebelum melaksanakan program isbat nikah terpadu, adad beberapa proses yang harus dilalui oleh Pengadilan Agama Cibadak dalam melaksankan program ini, salah satunya dengan melakukan koordinasi dengan beberapa instansi yang menunjang terselenggaranya program isbat nikah terpadu. Ada beberapa instansi yang mebantu dalam proses penyelenggaran siding isbat nikah terpadu ini, seperti KUA, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan beberapa lembaga dan instansi lainnya.[[14]](#footnote-14)

Rapat koordinasi dilakukan untuk membentuk team pelaksana lapangan yang akan bertanggung jawab dalam mengurusi teknis pelaksanaan siding isbat nikah terpadu di lokasi tempat diadakannya siding ibat nikah terpadu. Tahap selanjutnya adalah melakukan sosialisasi program isbat nikah terpadu di beberapa kelurahan atau desa yang masih dalam lingkup kecamatan yang sama atau di beberapa kecamatan lain. Tahap selanjutnya adalah melakukan pembukaan pendaftaran bagi pasangan suami isteri yang ingin mengesahkan pernikahannya (dppasangan yang direkrut untuk mengikuti siidang isbat nikah terpadu ini, harus sesuai dengan kriteria yang tercantum dalam Perma Nomor 1 Tahun 2015).

Sosialisasi juga dilakukan melalui Web Pengadilan Agama Cibadak dan Pemda dalam hal ini disdukcapil. Berbagai dokumen yang diperlukan untuk perserta mengikuti sidang isbat nikah terpadu yaitu: foto kopi KTP pasangan suami-istri 2 lembar, foto kopi KTP wali 2 lembar, foto kopi KTP saksi-saksi 2 lembar, pas foto 2x3 8 lembar, dan keterangan hari lahir desa atau bidan atau rumah sakit.

Ada beberapa teknis dalam melakukan persiapan, khususnya beberapa dokumen yang harus disiapkan oleh Pengadilan Agama Cibadak dilakukan sebagai berikut;[[15]](#footnote-15) Pemohon bisa mengajukan permohonan isbat nikah terpadu sesuai dengan tempat tinggal pemohon yang ruang lingkup wilayah hukumnya masih dalam wilayah Pengadilan Agama Cibadak; sebelum masuk ke pendaftaran ada beberapa berkas yang harus disiapkan oleh para pemohon yakni suami dan isteri, dianataranya, foto copy KTP suami dan isteri, keterangan dari KUA yang menyatakan bahwa pernikahan anatar pemohon tidak tercatat di KUA, dan berkas terakhir yang harus disiapkan adalah surat keterang tidak mampu yang harus dibubuhi cap dari keluruhan dan kecamatan; setelah semua persyaratan sudah lengkap,tahap selanjutnya mendaftarakan berkas perkara ke meja satu bagian pendaftaran perkara, setelah didaftarkan nanti akan diberikan nomor perkara serta penetapan pembebasan biaya; tahap selanjutnya adalah masa sanggah selama 14 hari yang diumumkan melalui papan pengumuman; apabila dalam 14 hari tidak ada sanggahan, maka berkas perkara akan masuk atau diberikan kepada Ketua Pengadilan Agama yang selanjutnya akan ditentukan petugas majelis hakim. Majelis hakim yang sudah ditetapkan akan menentukan tanggal atau waktu persidangan yang akan diselenggarakan. Dan setelah penetapan waktu selesai nanti aka nada surat pemanggilan untuk sidang bagi para pemohon.

Pada tahap pendaftaran sudah selesai serta surat pemanggilan untuk sidang bagi para pemohon sudah diterima, tahap selanjutnya adalah proses pemeriksaan perkara yang akan dilaksanakan dalam persidangan. Tahapan persidangan isbat nikah secara *voluntair* akan dilaksanakan secara sederhana, dimulai dengan tahapan hakim menasehati pemohon, dilajut pembacaan pemohon dan dilanjutkan dengan acara pembuktian.

Pada tahapan pembuktian biasanya majelis hakim memberika kesempatan kepada pemohon untuk menunjukan bukti- bukti tertulis dan bukti-bukti berupa saksi- saksi. Jika dilihat dari tahapan-tahapan ini maka bisa dikatana bahwa siding isbat masuk dalam kategorisasi *ex-parte*, artinya proses persidangan masuk dalam kategori sepihak dimana terdapat dua pemohon, pemohon yang pertama suami dan pemohon yang kedua adalah isteri, sehingga tidak ada yang namanya pihak yang bersifat terlawan dari pada para pemohon.

Jika dibandingkan dengan siding isbat nikah yang diaajukan kontensius, dimana ada satu pihak sebagai termohon (melibatkan orang lain), bisa jadi termohon adalah isteri terdahulu, atau ahli waris dari suami pemohon. Permohonan pengesahan nikah secara kontensius dalam proses pembuktian atau pemeriksaan maka dilakukan secara contradiktoir, dengan syarat bahwa dari awal persidangan dilakukan, pihak pemohon dan termohon harus hadir di persidangan.

Adapun jumlah pihak yang mengikuti isbat nikah terpadu di Pengadilan Agama Cibadak selama 2019 sampai 2020 sebagai berikut:

|  |
| --- |
| Sidang Keliling Tahun 2019 |
| No. | Bulan | Jumlah Perkara | Serapan | Tempat Sidang Keliling |
| 1. | Januari | - | - | - |
| 2. | Februari | 35 | Rp.1.800.000 | Kec. Kebon Pedes |
| 3. | Maret | 208 | Rp. 13.950.000 | Kec. Jampang Kulon dan Kec. CIbadak |
| 4. | April | 197 | Rp. 12.375.000 | Kec. Bojonggenteng, Kec. Caringin, dan Kec. Cibadak |
| 5. | Mei | - | - | - |
| 6. | Juni | - | Rp. 1.800.000 | - |
| 7. | Juli | 50 | Rp. 3.600.000 | Kec. Bojong Genteng |
| 8. | Agustus | 135 | Rp. 8.775.000 | Kec. Bojonggenteng, Kec. Cikidang, Kec. Cibadak |
| 9. | September | - | - | - |
| 10. | Oktober | 58 | Rp. 8.100.000 | - |
| 11. | November | - | - | - |
| 12. | Desember | - | - | - |
| Jumlah | 683 | Rp. 50.400.000 | - |

Tabel 1. Rekapitulasi laporan sidang keliling tahun 2019, sumber: Laporan akhir PA Cibadak tahun 2019.

|  |
| --- |
| Sidang Keliling Tahun 2020 |
| No. | Bulan | Jumlah Perkara | Serapan | Tempat Sidang Keliling |
| 1. | Januari | - | - | - |
| 2. | Februari | 40 | Rp.6.525.000 | Kec. Cisolok |
| 3. | Maret | 208 | Rp. 7.875.000 | Kec. Gunungguruh |
| 4. | April | 197 | Rp. 5.175.000 | Kec. Cibadak |
| 5. | Mei | 200 | Rp. 10.375.000 | Kec. Cibadak |
| 6. | Juni | 60 | Rp. 10.575.000 | Kec. Jampang Kulon |
| 7. | Juli | 30 | Rp. 6.300.000 | Kec. Cikidang |
| 8. | Agustus | 43 | Rp. 1.750.000 | Kec. Cicurug |
| 9. | September | - | - | - |
| 10. | Oktober | - | - | - |
| 11. | November | - | - | - |
| 12. | Desember | - | - | - |
| Jumlah | 775 | Rp. 48.575.000 | - |

Tabel 2. Rekapitulasi laporan sidang keliling tahun 2020, sumber: Laporan akhir PA Cibadak tahun 2020.

Jika kita lihat dari tabel diatas, tingkat penggunaan pelayanan siding isbat nikah terpadu sangat banyak, apalagi Kabupaten Sukabumi mempunyai wilayah kerja sebanyak 47 Kecamatan. Sebagaimana mandataris Pasal 2 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, mengamanatkan bahwa setiap pernikahan harus dicatatkan.

Adanya program isbat nikah terpadu menjadi salah satu upaya dalam memberikan kepastian status perkawinan para suami dan isteri secara Negara. Tetapi jika dilihat dari aspek lain, isbat nikah terpadu atau isbat nikah menajdi salah satu alasan bagi masyarakat untuk tidak mencatatkan pernikahannya di KUA sebagai lembaga yang berwenang dalam melakukan pencatatan pernikahan. Sikap acuh dan bodo amat akan penacatatn pernikahan, hal ini lah yang menajdi salah satu faktor utama kenapa isbat nikah secara terpadu atau isbat nikah pada lazimnya diberlakukan. Kepastian hukum tentang status pernikahan anatara suami dan isteri menjadi sebuah solusi atau prasyarat dalam pembuatan akta lahir anak atau persyaratan anak untuk masuk dunia pendidikan.

Hak setiap orang untuk mendapatkan kepastian hukum tanpa adanya pembeda atau diskriminasi, dalam membentuk sebuah keluarga dan keturunan melaui pernikahan yang dianggap sah oleh negara, hak anak untuk mempunyai identitas diri untuk menunjang jenjang pendidikan dan kebutuhan lainnya menjadi salah satu pendorong untuk pasangan suami isteri untuk mendaftarakan pernikahannya, atau mengesahkan pernikahannya melalui isbat nikah di Pengadilan Agama.

Peran pemerintah dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat miskin yang tidak mampu untuk mengurus dan meperoleh akata pernikahan, akata kelahiran anak serta buku nikah, menjadi pendorong bagi pemerintah dalam melakukan program siding isbat terpadu.

Pelayanan terpadu menjadi salah satu program yang dilakukan secara bersam-sama dengan beberapa instansi pemerintahan, seperti KUA Kecamatan, Dinas Kependudkan Dan Pencatatan Sipil serta beberapa instansi atau lemabaga yang dapat membantu terselenggaranya siding isbat terpadu. Hal ini bertujuan untuk memenuhi mandataris Undang-Undang dalam melakukan perapihan dalam pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran.

**Faktor Penyebab Pengadilan Agama Cibadak (Kabupaten Sukabumi) Melakukan Sidang Itsbat Nikah Terpadu**

Ketidakpastian hukum akan pernikahan sesorang menjadi hambatan tersendiri dalam melakukan perapihan pencatatan pernikahan dan pencatatan kelahiran. Banyaknya pernikahan yang tidak dicatat sangat merugikan bagi anak karena pernikahan kedua orang tuanya dianggap illegal di depan mata hukum, tetapi jika dilihat di satu sudut pandang yang lain, isbat nikah menajdi salah satu problem sosiologis masyarakat dan yuridis.

Jika ditinjau secara yuridis, pernikahan wajib dicatatkan hal ini senada dengan mandataris yang tertuang di pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa setiap pernikahan wajib dicatatkan, kemudian bagaimana jika pernikahan anatara suami dan isteri tidak dicatatkan di instansi yang berwenang, maka Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjawab dengan solusi, bahwa perkawinan yang tidak dicatatakan maka bisa melakukan permohonan pengesahan nikah (isbat nikah) di Pengadilan Agama tempat tinggal pemohon.

Jika ditelaah mandataris yang tertuang didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan , bahwa perkawinan yang tidak dicatat sebelum tahun 1974 maka boleh untuk mengajukan permohoan pengesahan pernikahan di Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri atau Mahkamah Syar’iyah, namun hal ini berbeda terbalik dengan Kompilasi Hukum Islam. kompilasi Hukum Islam mengatur lebih dalam mengenai alasan sesorang dapat melakukan pengesahan pernikahan, sehingga KHI dijadikan landasan para hakim dalam memutus perkara pengesahan nikah ini. Jika ditinjau secara hirarki perundang-undangan KHI tidak termasuk kepada hirarki perundang-undangan.

Atas hal inilah Bowen, misalnya, menggunakan istilah “validitas ganda” terkait dengan perceraian, dan istilah ini dapat juga dilabelkan pada kasus aturan pencatatan.[[16]](#footnote-16) Kemudian jika dilihat secara sosilogis, masyarakat masih beranggapan bahwa pernikah tidak perlu dicatatkan karena masih bisa dilakukan pengesahan pernikahan dikemudian hari, hal ini lah yang menjadi faktor pendorong pengajuan pengesahan nikah yke Pengadilan agama selalu meningkat, karena kegagalan paham dalam memahami maksud dari pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Tingginya permohonan pengesahan pernikah menjadi salah satu bukti kurang pahamnya masyarakat dalam pperan dan fungsi pencatatan pernikahan. Menurut Muhktaruddin Bahrum tingkat pengajuan pengesahan nikah yang tinggi disebabkan karena beberapa faktor.[[17]](#footnote-17)

Pemahaman masyarakat yang memgang teguh ajaran (atau bisa dikatakan fiqih sentris) menjadi salah satu faktor banyaknya pengajuan pengesahan pernikahan di berbagai Pengadilan Agama. Pemahaman keagamaan menjadi faktor bagi masyarakat untuk melakukan pernikahan hanya sesuai dengan prasyarat yang diatur dalam ajaran fiqih.[[18]](#footnote-18)

Restu kedua orang tua atau wali menjadi faktor untuk para pasangan untuk melakukan pernikahan siri atau pernikahan hanya sebatas sah secara agama.[[19]](#footnote-19)

Kelalaian para pejabat pencatat pernikah menajdi salah satu faktor lain pengesahan pernikahan di Pengadilan aagma, buku nikah ada tetapi ketika dicek di KUA ternyata pernikahan kedua pasangan suami isteri tersebut tidak tercatat diregister KUA atau Disdukcapil.

Jika dilihat secara subtantif sebagaiman telah diuraikan sama penulis, ada perbedaan dalam mengajukan permohonan pernikahan dengan proses isbat nikah yang sifatnya regular dan proses isbat nikah secara terpadu baik dari segi proses permohonan, pemeriksaan, biaya dan tempat.

Isbat nikah baik terpadu atau regular mempunyai dampak bagi pasangan suami isteri yang tidak meliki dokumen hukum pernikahannya (buku nikah) sebagi bukti outentik pernikahnnya khususnya bagi masyarakat miskin. Kemaslahatn menjadi salah satu manfaat dari program isbat nikah terpadu ini, karen kemaslahatan menajdi tujuan dari adanya hukum islam.merupakan salah satu tujuan hukum Islam. jika medilihat dari pandangan As-Syatibi[[20]](#footnote-20) aturan hukum atau bisa dibilang syariat yang diturunkan oleh Allah SWT untuk menciptakan konsep kemaslahatan dan menjauhi kemadharatan (*jalb almasalih wa dar’ al- mafasid*).jika dititinjau lebih dalam lagi Undang-Undang perkawinan dan KHI menajdi salah satu bagian untuk menciptakan kemaslahatan bagi umat muslim dalam membentuk keluarga yang sakinah mawadah dan warahmah.

Isbat nikah jika ditinjau dalam kacamata *maslahah* dan *maqasid shari’ah* dapat dirumuskan sebagai berikut, pertama, aturan mengenaiisbat nikah tidak diatur baik secara teks yang terkadung di dalam nash, bahkan dalam praktik kenabian isbat nikah tidak diteumak aturan hukumnya, maka konsep isbat nikah dengan pendekatan teori sangat tepat, karena kriteria *maslahah* adalah tidak adanya dalil khusus yang menunjukannya.

Kedua, di zaman sekarang yang lebih modern dan tingkat jumlah penduduk yang begitu sangat banyak, pencatatan kependudukan baik lingkup kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian dan lainnya sangat wajib untuk dicatatkan sebagai antisipasi ketiktertiban dalam kehidupan masyarakat. Ketiga, dampak dari tidak dicatatnya pernikahan akan menimbulkan hilangnya hak-hak anggota keluarga, baik hak atas harta, status, identitas diri dan yang lainnya tidak dapat diperoleh oleh anggota keluarga, sehingga tujuan keluarga untuk menciptakan ketentraman dalam rumah tangga ini hilang. Maka dapat disimpulkan aturan isbat nikah bertujuan untuk menolak kemadharatan bagi seluruh anggota keluarga dan memberikan perlindukangan hak bagi seluruh anggota keluarga.

Keempat, isbat nikah memberikan kemaslahat bagi masyarakat umum, tidak dibatasi oleh ras, suku agama tau bahkan golongan tertentu. Makanya isbat nikah harus bertumpu kepadaemaslahatan umum bukan kemaslahatan individu, hal ini sesuai dengan salah satu kaidah fiqih kemaslahatan umum daripada kemaslahatan individu.[[21]](#footnote-21)

**Kesimpulan**

Pelaksanaan isbat nikah terpadu telah sesuai dengan peraturan yang telah dikeluarkan, dan pengajuan pengesahan nikah ini ternyataa cukup tinggi disebabkan karena beberapa faktor. Pertama, pemahaman masyarakat yang memgang teguh ajaran (atau bisa dikatan fiqih sentris) menjadi salah satu faktor banyaknya pengajuan pengesahan pernikahan di berbagai Pengadilan Agama. Pemahaman keagamaan menjadi faktor bagi masyarakat untuk melakukan pernikahan hanya sesuai dengan prasyarat yang diatur dalam ajaran fiqih. Kedua, restu kedua orang tua atau wali menjadi faktor untuk para pasangan untuk melakukan pernikahan siri atau pernikahan hanya sebatas syah secara agama. Ketiga kelalaian para pejabat pencatat pernikah menajdi salah satu faktor lain pengesahan pernikahan di Pengadilan agma, buku nikah ada tetapi ketika di cek di KUA ternyata pernikahan kedua pasangan suami isteri tersebut tidak tercatat diregidter KUA atau Disdukcapil. Berdasarkan hal tersebut ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan. proses sosialisai dan edukasi menjadi salah satu upaya dalam memberikan informasi kepada masyarakat terkait proses isbat nikah terpadu yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama yang bekerjasama dengan beberapa lembaga atau pemerintah. Pola kerjasama dengan beberapa lembaga menjadi salah satu kunci untuk mempermudah proses pelaksanaan tugas dan fungsi pengadilan agama dalam menjalankan fungsinya.

**Daftar Pustaka**

Al-Shatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat*. (Beirut: Dar al Ma’rifah, 1997)

Anonimous. *Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*. (Jakarta: Badilag, 2010)

Bowen, Jhon. *Shari’a, State, and Social Norms in France and Indonesia*. (Netherland: ISIM, 2001)

Djazuli, A.,. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis. Cet. ke-3*. (Jakarta: Kencana, 2010)

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata, Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)

Kompilasi Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2000.)

Manan, Abdul dan M.Fauzan., P*okok- Pokok Hukum Perdata: Wewenang Peradilan Agama* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002)

Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2006)

Muchsin. *Problematika Perkawinan Tidak Tercatat dalam Pandangan Hukm Islam dan Hukum Positif*. Materi Rakernas Perdata Agama. (Jakarta: Mahkamah Agung RI. 2008)

Moelong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009)

Mulia, Siti Musdah. *Membangun Syurga di Bumi Kiat-kiat Membina Keluarga Ideal dalam Islam*. (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2011)

Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta: Prenada Media, 2004)

PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar‟iyah Dalam Rangka Penerbitan akta Perkawinan, Buku Nikah, Dan Akta Kelahiran.

Rafiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Press,1995)

Sopyan, Yayan. *Relasi Suami Istri dalam Islam “Pernikahan”.* (Jakarta: PSW UIN Jakarta, 2004)

Sopyan, Yayan. *Isbat Nikah Bagi Perkawinan yang Tidak Tercatat Setelah Diberlakukannya UU Nomor 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan*. Kompilasi Jurnal Ahkam Nomor 08/IV/2002

SK KMA Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

|  |  |
| --- | --- |
| Description: Lisensi Creative Commons | © 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution ShareAlike (CC BY SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). |

1. Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press,1995) hlm.117 [↑](#footnote-ref-1)
2. Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2006) hlm.xx [↑](#footnote-ref-2)
3. Yayan Sopyan, *Relasi Suami Istri dalam Islam “Pernikahan”* (Jakarta: PSW UIN Jakarta, 2004), hlm.10 [↑](#footnote-ref-3)
4. Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 124 [↑](#footnote-ref-4)
5. Yayan Sopyan, *“Isbat Nikah Bagi Perkawinan yang Tidak Tercatat Setelah Diberlakukannya UU Nomor 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan”* Kompilasi Jurnal Ahkam Nomor 08/IV/2002 *.*hlm. 69 [↑](#footnote-ref-5)
6. Abdul Manan dan M. Fauzan, Pokok-Pokok Hukum Perdata: Wewenang Peradilan Agama (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 100 [↑](#footnote-ref-6)
7. PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum [↑](#footnote-ref-7)
8. Lexy J. Moelong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009, hlm. 24 [↑](#footnote-ref-8)
9. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman [↑](#footnote-ref-9)
10. SK KMA Nomor 26 Tahun 2012 Point G tentang Standar Pelayanan Peradilan Agama [↑](#footnote-ref-10)
11. Pasal 12 Ayat 1 sampai Ayat 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar‟iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, Dan Akta Kelahiran [↑](#footnote-ref-11)
12. Anonimous. Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama. (Jakarta: Badilag, 2010) hlm 54 [↑](#footnote-ref-12)
13. Muchsin. Problematika Perkawinan Tidak Tercatat dalam Pandangan Hukm Islam dan Hukum Positif”, dalam Materi Rakernas Perdata Agama. (Jakarta: Mahkamah Agung RI. 2008) hlm 21. [↑](#footnote-ref-13)
14. Wawancara dengan Aji Sucipto, SH, Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Cibadak, pada tanggal 21 September 2021. [↑](#footnote-ref-14)
15. Wawancara dengan Aji Sucipto, SH, Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Cibadak, pada tanggal 21 September 2021 [↑](#footnote-ref-15)
16. John Bowen. *Shari’a, State, and Social Norms in France and Indonesia*. (Netherland: ISIM, 2001), hlm 10 [↑](#footnote-ref-16)
17. Mukhtaruddin Bahrum. “*Legalisasi Nikah Sirri melalui Isbat Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam*”, dalam Jurnal Diskursus Islam Vol. 1 No.2, Agustus 2013, hlm 214 [↑](#footnote-ref-17)
18. Abdul Manan. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2006), hlm 43 [↑](#footnote-ref-18)
19. Siti Musdah Mulia. *Membangun Syurga di Bumi Kiat-kiat Membina Keluarga Ideal dalam Islam*. ( Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2011), hlm 24 [↑](#footnote-ref-19)
20. Al-Shatibi, Abu Ishaq. Al-Muwafaqat. (Beirut: Dar al Ma‟rifah, 1997), hlm 12. [↑](#footnote-ref-20)
21. A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis. Cet. ke-3*. (Jakarta: Kencana, 2010), hlm 11 [↑](#footnote-ref-21)